

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Sudirman et al., 2020) jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif, Metode pengumpulan data menggunakan kuisisioner dan studi Pustaka dan penelitian ini menguji Norma Subjektif, Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan hasil bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Saadah, 2021) Penelitian ini bersifat kuantitatif. Sampel penelitian ini menggunakan teknik Random sampling yaitu dengan populasi Wajib Pajak sebanyak 86.034 dan diambil sampel penelitian sebanyak 100 Wajib Pajak dari rumus slovin dan peneliti ingin menguji Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak yang hasilnya bahwa moral pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aryandini et al., 2016) Penelitian ini bersifat kuantitatif Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Jenuh. Sampling Jenuh termasuk dalam non-Probability Sampling dan peneliti ingin menguji Kewajiban moral, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menyatakan bahwa hasil moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Faktor dari dalam diri wajib pajak sendiri juga diperlukan untuk menjawab persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak. Adanya kemauan serta kesadaran dari wajib pajak untuk menjalankan

kewajiban perpajakan tentunya akan berpengaruh pada meningkatnya kepatuhan pajak.

Peneliti yang dilakukan oleh (Mahmudah & Iskandar, 2018) peneliti ini adalah penelitian kuantitatif pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cluster sampling dan peneliti ingin menguji moral pajak terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepatuhan wajib pajak Kota Semarang yang hasilnya bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti yang dilakukan oleh (Timothy & Abbas, 2021) ini menggunakan penelitian kuantitatif pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *random sampling* dan peneliti ingin menguji moral pajak, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang hasilnya moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Banyak penelitian yang telah meneliti pengaruh *love of money* terhadap tax evasion, salah satunya adalah penelitian yang diteliti oleh (Dwi Nugroho et al., 2020) Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan peneliti ingin menguji money ethic, *love of money* terhadap tax evasion yang menyatakan *love of money* dan money ethics berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang diteliti oleh (Ariyanto et al., 2020) Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan peneliti ingin menguji pengaruh keadilan, budaya dan cinta uang terhadap persepsi etis tentang penghindaran pajak yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif

terhadap tax evasion.

Penelitian yang dilakukan oleh (Riswanto et al., 2017) penelitian ini adalah penelitian kuantitatif Teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling dan peneliti ini ingin menguji *love of money*, gender dan religiusitas terhadap *tax evasion* yang menyatakan hasilnya *love of money* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Asih & Dwiyanti, 2019) penelitian ini adalah penelitian kuantitatif Teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara accidental sampling dan peneliti ini ingin menguji *Love of money*, machiavellian, equity sensitivity, persepsi etis terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) yang hasilnya bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Riadita & Saryadi, 2019) Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan Cluster Sampling atau disebut juga area sampling dan peneliti ingin menguji Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wicaksono & dkk, 2018) Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sampel Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebanyak 98 Wajib Pajak dan peneliti ingin menguji Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Wajib Pajak terhadap wajib pajak orang pribadi non karyawan yang hasilnya menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) penelitian ini adalah penelitian kuantitatif teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan penelitian ini ingin menguji pengaruh pengampunan, pengetahuan pajak, pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang hasilnya pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang ditemukan oleh (Khasanah & Y., 2016) Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (causal comparative research) Teknik sampling yang digunakan pada pengambilan sampel adalah dengan teknik Cluster (Area) Sampling dan penelitian ini ingin menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 yang hasilnya menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini terbagi menjadi tiga hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku behavioral belief, normative belief, dan control belief. Theory of Planned Behavior dikembangkan sebagai kerangka berfikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku. Keputusan untuk berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar (Randiansyah et al., 2021).

Hubungan antara penelitian ini dengan teori tersebut terletak pada tiga komponen dalam theory of planned behavior yaitu (Ajzen, 1991) :

- a. Behavioral beliefs, keyakinan akan hal mengenai kemungkinan atas terjadinya perilaku tertentu, dengan kata lain bahwa hasil dari keyakinan yang ada di dalam tiap personal atas suatu perilaku dan evaluasi. Pada TPB sendiri hal ini disebut sikap yang dimiliki oleh perilaku individu, yang dimana dapat dilihat faktor kecintaan pada uang (*love of money*). Individu yang memiliki kecintaan pada uang cenderung berpikir mengenai keuntungan ataupun kerugian apabila melakukan suatu perilaku termasuk dalam hal pembayaran pajak.
- b. Normative beliefs, yakni suatu keyakinan pada harapan bersifat normatif yang muncul disebabkan oleh pengaruh dari seseorang serta dorongan motivasi dalam memenuhi harapan. Pada TPB disebut dengan norma subjektif. Pengaruh dorongan motivasi dari orang-orang dekat dan orang yang ada disekitar memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk seseorang tersebut melakukan kewajiban pajak secara patuh (Mangoting & Wanarta, 2014).
- c. Control beliefs, merupakan keyakinan pada kehadiran yang mendorong maupun memperlambat perilaku yang diperlihatkan dan penilaian serta pertimbangan keadaan tersebut dapat mendukung maupun menghambat perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Hal tersebut dapat dinilai dalam mendukung atau menghambat perilaku pada diri sendiri sesuai dengan pengetahuan pajak dan moral pajak.

Alasan dipilihnya model kerangka theory of planned behavior (TPB) ini adalah karena model ini merupakan suatu model teori perilaku yang menjelaskan faktor apa saja yang melatar belakangi seseorang dalam berperilaku. Theory of

planned behavior (TPB) telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap *love of money*, moral pajak dan pengetahuan pajak mengenai kepatuhan wajib pajak.

222 Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan pajak yakni suatu kemauan setiap Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban serta aturan-aturan pajak yang berlaku. (Rahayu, 2017). Menurut (Supriyati, 2017), Kepatuhan perpajakan merupakan sejauh apa Wajib Pajak dapat mematuhi perundang-undangan serta administrasi perpajakan melibatkan hukum dari pemerintah. Menurut (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018), Kepatuhan Wajib Pajak ialah bentuk dari ketaatan terhadap kewajiban perpajakan yang dilaksanakan setiap Wajib Pajak sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan negara dengan sebuah harapan dapat dilaksanakan dengan sukarela serta menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap

Kondisi perpajakan mempunyai sifat yang menuntut keikutsertaan wajib pajak untuk menyelenggarakan perpajakannya pasti memerlukan tingkat dari kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sepadan dengan kebenarannya. Menurut (Rahayu, 2017) dalam (Sularsih & Wikardojo, 2021) maksud dari kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan yang searah dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara.

223 Love of money

Menurut (Yustisianingsih et al., 2020) orang yang selalu taat dengan berbagai macam godaan saat melakukan pekerjaannya, orang tersebutlah yang rentan untuk berperilaku rakus/serakah terhadap uang. Bisa ditarik kesimpulan jika *love of money* adalah bagaimana perasaan cinta seorang individu pada uang, bisa jadi *love of money* ini bisa memberikan dampak positif apabila dijadikan motivator agar seseorang lebih semangat dalam bekerja, tetapi bisa juga memberi dampak negatif apabila orang tersebut merasa kurang sehingga timbul keinginan untuk berperilaku tidak etis hanya untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang lebih besar.

224 Moral Pajak

Moral pajak meliputi prinsip, norma, dan nilai yang dipegang oleh individu dalam menyadari kewajiban perpajakan mereka (Sriniyati, 2020). Moralitas pajak dapat didefinisikan sebagai motif pajak yang melekat, yang berasal dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi pada negara melalui perpajakan. Moral pajak bukanlah ukuran perilaku pribadi, tetapi ukuran sikap dan sikap pribadi. Ini dapat memperlakukan perpajakan sebagai kewajiban moral dan percaya bahwa pembayar pajak dapat berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Moral pajak dapat dibentuk melalui partisipasi masyarakat, kepercayaan, kebanggaan, dan sistem perpajakan. Jika pembayar pajak memiliki kebanggaan sebagai warga negara, mereka akan memiliki insentif untuk membayar pajak dan mempertimbangkan keadaan negara mereka.

225 Pengetahuan Pajak

mengatakan bahwa pengetahuan dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu implisit, eksplisit, empiris, dan rasionalisme. Sedangkan pengetahuan pajak merupakan suatu bentuk informasi yang berkaitan dengan pajak dan pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan, mengambil keputusan, dan membuat strategi tentang hak dan kewajiban dilingkup perpajakan (Kennedy & Siregar, 2017). Sedangkan (Rahayu, 2017) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang untuk memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengenali manfaat pajak secara umum. Selain itu (Anggini et al., 2021) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah besaran pemahaman yang dimiliki oleh seseorang mengenai sesuatu yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan ketentuan perpajakan.

2.3 Pengembangan hipotesis

2.3.1 Pengaruh Love of money Terhadap kepatuhan wajib pajak

Dalam teori planned behavior menyatakan bahwa seseorang yang cinta terhadap uang maka akan membuat dirinya semakin kaya karena mereka yang cinta karena uang mereka ini selalu dinyatakan sebagai penjahat dan mereka yang cinta uang ini selalu mencari celah atau cara untuk memanipulasi agar mereka tetap kaya sehingga dapat disimpulkan bahwa *love of money* bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak atau tax evasion yang dimana seseorang bisa mengurangi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Basri, 2014) *Love of Money* memiliki hubungan yang negatif mengenai penggelapan pajak. Hal ini timbul karena tingkat *love of money* yang

semakin tinggi yang dimiliki individu maka kecenderungan penggunaan uang yang positif akan menurun dan begitu pula sebaliknya. Kecintaan terhadap uang dianggap memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. (Lau et al., 2013). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hafizah et al., 2017) menunjukkan bahwa *love of money* yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, dimana seseorang dengan kecintaan yang tinggi terhadap uang akan menurunkan nilai etik sehingga memungkinkan untuk melakukan kecurangan pajak seperti *tax evasion*. Hasil penelitian (Taufik Hidayat, 2018), (Nuraprianti et al., 2019) serta (Tania Alvianita Pramudya et al., 2021) juga menunjukkan hasil yang sama, yakni *love of money* secara positif mempengaruhi *tax evasion*. Maka muncul hipotesis sebagai berikut

H1 = *Love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh Moral pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori perilaku terencana (theory of planned behavior) bahwa individu akan melaksanakan pengambilan keputusan ketika ada niat untuk berperilaku. Maka ketika ada niat dan moral pajak yang baik maka akan tau bahwa harus memenuhi kewajibannya, maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya secara sukarela. dapat disimpulkan bahwa moral pajak bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan patuh terhadap pajak karena orang yang bermoral ini diperkirakan orang yang baik karena pada kenyataannya mereka orang baik maka pada saat melihat pajak, pajak merupakan hal yang baik bagi mereka karena pada dasarnya pajak membantu perekonomian masyarakat.

Moral pajak adalah kekuatan pendorong internal perpajakan, yang berasal

dari pengakuan bahwa perpajakan membantu menyediakan barang publik. Adanya ikatan antara wajib pajak dan negara merupakan inti dari moral pajak pribadi, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kepatuhan pajak.. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati menemukan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Sriniyati, 2020). Penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara moral pajak dengan kepatuhan pajak (Torgler, 2004), (Rahman, 2017) Penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan (Sudaryo et al., 2018), mengemukakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat meningkatkan wajib pajak perseorangan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Sani, 2016) menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 = Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dalam penelitian ini sesuai dengan Theory Of planned Behavior, ketika wajib pajak memiliki pengamatan yang hasilnya positif tentang pengetahuan perpajakan maka akan membuat wajib pajak tidak akan ragu untuk membayar pajak karena wajib pajak mengetahui tata cara pembayarannya dan mengetahui arah dari pajak yang dibayarkannya diperuntukkan untuk pembangunan negara dan daerah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh untuk membayar

pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dapat mempengaruhi seseorang untuk taat dan patuh terhadap pajak. serta seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas maka seseorang itu akan tau bahwa dengan adanya pengetahuan pajak maka seseorang paham apa yang harus dilakukan saat pembayaran pajak dan apabila tidak membayar pajak secara patuh.


Pengetahuan pajak adalah suatu bentuk informasi yang mengenai perpajakan sehingga pengetahuan tersebut dapat digunakan wajib pajak dalam hal perpajakan (Kennedy & Siregar, 2017). Pengetahuan tentang pajak dapat dikatakan hal yang penting bagi berjalannya SAS (Self Assesment System) karena pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang telah meneliti pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga telah banyak dilakukan, seperti contoh penelitian yang diteliti oleh (Putra, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang diteliti oleh (Wijaya & Arisman, 2016), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Noviana et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hipotesis tersebut dapat diketahui bahwa :

H3 = Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan logika antara landasan teori dengan kajian empiris. Dalam penelitian ini kerangka konseptual menentuka seberapa pengaruhnya variabel dalam penelitian ini. Pada penelitian ini menjelaskan pengaruh *love of money*,moral pajak dan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib

pajak. Maka berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual

